



BUPATI BANJARNEGARA

Banjarnegara, 02 Agustus 2021

Kepada

Nomor : 443/239 /Setda/2021
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Kabupaten Banjarnegara**

Yth

1. Para Staf Ahli Bupati
2. Para Asisten Sekda Kab. Banjarnegara
3. Inspektur
4. Sekretaris DPRD
5. Para Kepala Dinas-Badan Di Lingkungan Kab. Banjarnegara
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
7. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Para Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kab. Banjarnegara
9. Direktur RSUD Hj. Anna Lasmanah
10. Para Camat Se-Kab. Banjarnegara
11. Para Lurah Se-Kab. Banjarnegara

BANJARNEGARA

SURAT EDARAN

Menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Pusat dalam pengendalian Covid-19 sebagaimana tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Jawa dan Bali, maka **terhitung mulai tanggal 03 Agustus 2021 sampai dengan 09 Agustus 2021 dilaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Kabupaten Banjarnegara.**

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 Covid-19 tersebut, dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan) dilakukan secara daring/*online* ;
2. Pelaksanaan kegiatan sektor non esensial diberlakukan 100 % (seratus persen) *Work From Home* (WFH)
3. Pelaksanaan kegiatan pada sektor :
 - a. esensial seperti :
 - 1) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan / *customer*) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 % (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat serta 25 % (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat;

Jl. Ahmad Yani No. 16 Telp (0286) 591212 Fax 591187

Banjarnegara 53414

- 2) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan / *customer* dan berjalannya operasional pasar modal secara baik) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 % (lima puluh persen) staf dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
 - 3) Teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 % (lima puluh persen) staf dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
 - 4) Perhotelan non penanganan karantina dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 % (lima puluh persen) staf dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
 - 5) Industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dapat beroperasi dengan pengaturan shift dengan kapasitas maksimal 50 % (lima puluh persen) staf untuk setiap shift hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10 % (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, pengaturan masuk dan pulang serta makan karyawan tidak bersamaan.
- b esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25 % (dua puluh lima persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;
- c. kritikal seperti :
- 1) kesehatan;
 - 2) keamanan dan ketertiban;
 - 3) penanganan bencana;
 - 4) energi;
 - 5) logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
 - 6) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
 - 7) pupuk dan petrokimia;
 - 8) semen dan bahan bangunan;
 - 9) obyek vital nasional;
 - 10) proyek strategis nasional;
 - 11) konstruksi (infrastruktur publik);
 - 12) utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah),
- dapat beroperasi dengan ketentuan :
- a) Untuk angka 1) dan angka 2) dapat beroperasi 100 % (seratus persen) maksimal staf tanpa ada pengecualian dengan protokol kesehatan secara ketat;
 - b) Untuk angka 3) sampai dengan angka 12) dapat beroperasi 100 % (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional diberlakukan maksimal 25 % (dua puluh lima persen) staf dengan protokol kesehatan secara ketat.
- d untuk supermarket, pasar rakyat, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 WIB, dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen) dengan protokol kesehatan secara ketat; dan
- e untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam,



4. Pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 % (lima puluh persen) dan jam operasional sampai pukul 15.00 WIB dengan protokol kesehatan secara ketat;
5. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 20.00 WIB;
6. Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum :
 - a. warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan maksimal pengunjung makan 25 % (dua puluh lima persen) dari kapasitas dan waktu makan maksimal 30 (tiga puluh) menit.
 - b. restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko tertutup baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan di tempat (*dine-in*)
7. Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dibuka dengan kapasitas maksimal 25 % (dua puluh lima persen) sampai dengan pukul 17.00 WIB dengan memperhatikan ketentuan pada angka 3 huruf d dan angka 6 huruf b dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
8. Pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100 % (seratus persen) dan konstruksi skala kecil diizinkan maksimal 10 (Sepuluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
9. Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM level 3 (tiga) dengan maksimal 25 % (dua puluh lima persen) dari kapasitas atau 20 (dua puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
10. Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;
11. Kegiatan seni/budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara;
12. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70 % (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
13. Pelaksanaan resepsi pernikahan dapat diadakan dengan maksimal 20 (dua puluh) undangan dan tidak mengadakan makan di tempat dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
14. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kereta api dan kapal laut) harus :
 - a. Menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama)
 - b. Menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;



- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka a dan b hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi, sebagai contoh untuk wilayah Jabodetabek;
 - d. Untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin
- 15 Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker;
- 16 Pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW Zona Merah tetap diberlakukan, dengan mengaktifkan posko-posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah

Dalam rangka menjamin efektifitas pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 Covid-19, maka :

- a Pemerintah Daerah didukung penuh oleh TNI, Polri, dan Kejaksaan mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM Level 3 Covid-19;
- b Kepala Perangkat Daerah dan Camat agar :
 - 1) Melakukan sosialisasi dan edukasi terkait PPKM Level 3 Covid-19 kepada pemangku kepentingan dan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - 2) Berupaya untuk mencegah dan menghindari kerumunan secara persuasif kepada semua pihak.

Demikian untuk menjadikan perhatian, dipedomani, dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan : disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Bupati Banjarnegara;
3. Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara;
4. Dandim 0704/Banjarnegara;
5. Kapolres Banjarnegara;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Banjarnegara;
7. Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara;
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara;
9. Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN, BUMD di Kabupaten Banjarnegara;
10. Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Banjarnegara.